

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 5/PMK.010/2016  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015  
 TENTANG KRITERIA DAN RINCIAN BAHAN  
 PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK  
 DAN PAKAN IKAN YANG IMPOR DAN  
 PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI  
 PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR RINCIAN TERNAK YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK  
 PERTAMBAHAN NILAI

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
1.	Sapi, Kerbau, Kambing/Domba, babi dan ternak lainnya - Ternak dewasa  - Buntut, lidah, kikil, tulang  - Hati dan jeroan lainnya (edible offal)	- Tanpa diolah - Disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas/tanpa dikemas  - Digarami, direbus  - Digarami, direbus	- Bakalan - Ternak hidup - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku  - Buntut, lidah, kikil, segar/kering/dingin/beku  - Hati dan jeroan, segar/kering/dingin, beku
2.	Unggas (ayam, itik, puyuh dan lain-lain) - Unggas	- Tanpa diolah - Disembelih, dibersihkan, utuh/potongan, bentuk segar maupun beku	- Unggas hidup - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku, termasuk jeroan dan tulang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd

GIARTO  
 NIP 195904201984021001